SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 353 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, kebijakan Alokasi Dana Perimbangan Desa perlu diarahkan pada pengelolaan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan tetap berpedoman pada asas tertib dan disiplin anggaran;

b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa terdapat dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial, pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat Desa, termasuk penyesuaian nomenklatur dukungan pembiayaan terhadap penghasilan penjabat kepala desa serta mekanisme dan persyaratan penyaluran alokasi dana perimbangan desa;

c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 353 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan baik pelaksanaan maupun mekanisme penyalurannya, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 353 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 328 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 328);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 353 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 353);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 353 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 353 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 353) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) ADPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk:
 a. operasional Pemerintahan Desa;
 b. pemberdayaan masyarakat Desa;
 c. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur publik;
 d. peningkatan kesehatan masyarakat;
 e. peningkatan pendidikan dasar;
 f. peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 g. biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pergantian antar waktu atau pemilihan suara ulang;
 h. pengisian anggota BPD; dan
 i. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

(2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADPD yang bersumber dari alokasi dana desa diprioritaskan untuk pembayaran:
 a. penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya;
 b. tunjangan operasional penjabat Kepala Desa;
 c. tunjangan anggota BPD; dan
 d. insentif RT dan RW.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penyaluran ADPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I diajukan paling lambat tanggal 31 Juli; dan
 b. tahap II diajukan paling lambat tanggal 15 November.

(2) Penyaluran ADPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan pengajuan dilakukan 1 (satu) kali paling lambat tanggal 25 januari.
(3) Penyaluran ADPD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
(4) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Desa yang tidak dapat mengajukan sesuai waktu yang ditentukan dengan alasan:
 a. desa yang mengalami bencana alam atau kebakaran kantor desa; dan/atau
 b. Kepala Desa meninggal dan/atau Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya karena menderita sakit parah selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat kematian dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter pemerintah pada rumah sakit yang ditunjuk dan belum ada penjabat atau kepala desa definitif.
(6) Desa yang tidak dapat mengajukan sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib melampirkan dokumen yang membuktikan alasan keterlambatan pengajuan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam atau kebakaran kantor desa.
(7) Penyaluran ADPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKDesa, melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan pada bank yang ditunjuk.
(8) Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat tetap, tidak berubah dan tidak dialihkan ke rekening baru sampai dengan berhentinya jabatan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dokumen persyaratan penyaluran ADPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal :

a. desa yang mengalami bencana alam atau kebakaran kantor desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang; dan/atau
b. Adanya pergantian Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa, namun pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahun sebelumnya dan/atau pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahap pertama belum dipenuhi oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa sebelumnya.

4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Pergantian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :

a. berakhirnya masa jabatan;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19B

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c tidak menghapus kewajiban penyelesaian laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ADPD tahun sebelumnya dan/atau ADPD tahap pertama.

Pasal 19C

(1) Pengecualian terhadap persyaratan penyaluran ADPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Camat terhadap pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahun sebelumnya dan/atau pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahap pertama.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. menginventarisasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahun sebelumnya dan/atau pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahap pertama yang telah dipenuhi; dan/atau
b. mengidentifikasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahun sebelumnya dan/atau pertanggungjawaban penggunaan ADPD tahap pertama yang belum dipenuhi.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara monitoring dan evaluasi kecamatan.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa definitif dan/atau Penjabat Kepala Desa.

(5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa definitif dan/atau Penjabat Kepala Desa, Camat dapat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada APIP untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Romawi I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 353 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Desa yang belum mengajukan pencairan ADPD Tahap I Tahun Anggaran 2026 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) karena belum terpenuhinya dokumen persyaratan pencairan sebagai akibat adanya pergantian Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa, dapat dikecualikan dari batas waktu pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 353 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

I. Penggunaan
A. Operasional Pemerintahan Desa
1. Operasional Pemerintah Desa
a. Penyediaan penghasilan tetap, tunjangan dan insentif
1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan), diberikan paling tinggi dengan rincian sebagai berikut:
- Kepala Desa : Rp5.136.750,- / bulan
- Sekretaris Desa : Rp4.086.750,- / bulan
- Kasi : Rp2.986.750,- / bulan
- Kaur : Rp2.986.750,-,- / bulan
- Kepala Dusun : Rp2.586.750,- / bulan
- Staf : Rp2.036.750,- / bulan

2) Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :
- Tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan;
- Tunjangan kematian; dan
- Tunjangan Hari Raya (THR).
- Tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan

3) Tunjangan Operasional Penjabat Kepala Desa yang besarannya setara penghasilan tetap Kepala Desa
4) Tunjangan anggota BPD (sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan):
- Ketua : Rp1.387.400,- / bulan
- Wakil Ketua : Rp1.187.400,- / bulan
- Sekretaris : Rp1.062.400,- / bulan
- Anggota : Rp962.400,- / bulan

5) Tunjangan lainnya untuk bagi anggota BPD:
- Tunjangan Hari Raya (THR) anggota BPD.
- Tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan untuk anggota BPD sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan

6) Insentif penunjang operasional RT dan RW (sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan):
- Ketua RW : Rp362.400,- / bulan

- Ketua RT : Rp312.400,- / bulan

b. Penyediaan alat tulis kantor;
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
d. Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Desa dan bangunan milik desa lainnya;
e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
g. Penyediaan bahan logistik kantor;
h. Pengadaan seragam dan pakaian olahraga meliputi:
 - Seragam dan pakaian olahraga Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf; dan/atau
 - Seragam dan pakaian olahraga satuan perlindungan masyarakat.
i. Penyediaan bahan bacaan, buku administrasi desa dan peraturan perundang-undangan;
j. Menunjang kegiatan kearsipan dan perpustakaan desa, meliputi:
 - penunjang pembelian buku-buku bagi peningkatan wawasan masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama;
 - Fasilitasi Pojok baca, pembelian rak buku, kursi dan meja baca; dan/atau
 - Pengadaan barang/jasa lainnya untuk penunjang kearsipan dan perpustakaan desa,
k. Penyediaan bahan/material;
l. Penyelenggaraan rapat, meliputi:
 - koordinasi dan konsultasi;
 - musyawarah Pemerintah Desa;
 - sosialisasi;
 - *focus group discussion*; dan/atau
 - rapat lainnya.
m. Penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
n. Penyelenggaraan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
o. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
p. Pengadaan aset milik desa meliputi:
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - pengadaan mobil pelayanan masyarakat;
 - pengadaan motor operasional;
 - Pengadaan mebel;
 - Pengadaan peralatan dan mesin;
 - pengadaan tanah kas desa; dan/atau
 - pengadaan aset lainnya,
q. Penyediaan jasa surat menyurat;
r. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
s. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (koran, media, multimedia);

t. Pembangunan dan pemeliharaan aset milik desa meliputi:
 - Pemeliharaan kendaraan (mobil, motor, dll) dan pembayaran pajak kendaraan;
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan milik desa lainnya;
 - pembangunan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan milik desa lainnya; dan/atau
 - pembangunan dan pemeliharaan aset desa lainnya.

u. pengamanan tanah kas desa meliputi:
 - Pemasangan tanda batas tanah kas desa (plang dan patok);
 - Pembangunan pagar/benteng; dan/atau
 - Pembuatan Akta Jual Beli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Pengukuran dan Pensertifikatan tanah kas desa,

v. Koordinasi dan Konsultasi

w. Pengembangan teknologi informasi:
 - Pemeliharaan Internet dan jaringan;
 - pemeliharaan website Desa;
 - penunjang kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat;
 - peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan teknologi informasi;
 - pengadaan peralatan dan mesin dalam rangka pengembangan teknologi informasi; dan/atau
 - belanja barang/jasa lainnya penunjang teknologi informasi.

x. peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa:
 - Sosialisasi;
 - Pelatihan dan pengembangan;
 - Bimbingan teknis;
 - Workshop; dan/atau
 - Peningkatan kapasitas lainnya.

y. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa melalui kursus, pelatihan, program penyetaraan pendidikan dan kuliah meliputi:
 - pelatihan Akutansi/Perbendaharaan, komputer, website, dan lain-lain;
 - penyetaraan Pendidikan/Program Kejar Paket, kuliah, dan lain-lain.

z. Honorarium
 - Pemegag kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan PPKD;
 - Operator, penjaga kantor, Office Boy (OB), dan sopir;
 - Operator pendataan dan pengisian Profil Desa;
 - Surveyor Rupa Bumi;
 - Penyediaan jasa tenaga ahli; dan/atau
 - Honorarium lainnya sesuai kewenangan desa

aa. Menunjang kegiatan perlombaan desa (evaluasi perkembangan desa).

bb. Publikasi:

- Pengadaan baligo ikhtisar APB Desa;
- Pengadaan konten Bilboard Desa; dan/atau
- Kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

cc. Penunjang kegiatan operasional pemerintahan desa lainnya sesuai kewenangan desa.

2. Operasional BPD
 a. Kebutuhan kesekretariatan, meliputi:
 - Honor bulanan staf administrasi BPD;
 - Pemeliharaan kantor, listrik, air telepon;
 - Alat tulis kantor; dan/atau
 - Seragam dan baju olahraga,
 b. Kegiatan menggali menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terdiri dari:
 - Biaya transportasi kunjungan lapangan; dan/atau
 - Mamin rapat musyawarah BPD,
 c. Kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa, terdiri dari:
 - Biaya transportasi monitoring kegiatan; dan/atau
 - makan minum rapat musyawarah BPD.
 d. Kegiatan pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, meliputi:
 - Biaya penggandaan dokumen; dan/atau
 - Mamin rapat musyawarah internal BPD dan musyawarah BPD.
 e. Kegiatan inisiatif penyusunan rancangan Peraturan Desa, meliputi:
 - Biaya transportasi kunjungan lapangan;
 - Biaya perumusan daftar inventarisasi muatan materi Peraturan Desa;
 - Biaya rapat-rapat penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan pembahasan internal BPD;
 - Biaya uji publik; dan/atau
 - Biaya mamin kegiatan musyawarah BPD.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. Operasional LPMD meliputi:
 a. Kebutuhan sekretariat/alat tulis kantor;
 b. Kebutuhan rapat-rapat/mamin rapat; dan/atau
 c. Penyusunan laporan,
 2. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, terdiri dari:
 a. kegiatan Sekretariat;
 b. kegiatan Pokja I;
 c. kegiatan Pokja II;
 d. kegiatan Pokja III; dan
 e. kegiatan Pokja IV
 3. Penunjang kegiatan pos pelayanan terpadu;
 4. menunjang kegiatan pelestarian pengembangan nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk kegiatan gotong royong masyarakat;
 5. Menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari:

a. penunjang kegiatan karang taruna desa;
b. Peringatan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Besar Islam; dan/atau
c. Penunjang Jambore Kader PKK.

6. Peningkatan kapasitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari:
 a. Pengembangan sumberdaya manusia;
 b. Pengembangan kelembagaan;
 c. Pemupukan modal;
 d. Pengembangan usaha produktif;
 e. Peningkatan akses; dan/atau
 f. Peningkatan kapasaitas lainnya sesuai kewenangan desa.
7. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

C. Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Publik

Pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa meliputi :

1. penunjang kegiatan penyediaan air bersih;
2. penunjang kegiatan penyediaan toilet umum/MCK;
3. penunjang kegiatan pengelolaan persampahan mandiri di Desa;
4. penunjang kegiatan untuk penyediaan sumur resapan/biopori;
5. penunjang kegiatan lingkungan hidup lainnya dalam skala Desa;
6. penunjang kegiatan Pembangunan/rehabilitasi jalan/gang/lingkungan (skala desa); dan/atau
7. kegiatan infrastruktur lainnya sesuai kewenangan desa.

D. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. bantuan operasional pelayanan kesehatan di desa;
2. program Keluarga Berencana dan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka advokasi dukungan keuangan desa untuk program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga antara lain :
 - pertemuan Pos Keluarga Berencana dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
 - Operasional Pendataan Keluarga;
 - rakor Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - transportasi Pos Keluarga Berencana Desa; dan/atau
 - penyiapan Rumah Data di Kampung Keluarga Berencana,
3. pemberian insentif untuk mitra bidan desa (dukun bayi) yang personilnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan Bidan Desa;
4. Gerakan hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
5. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat lainnya sesuai kewenangan desa.

E. Peningkatan Pendidikan Dasar

1. bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (POS PAUD, madrasah diniyah);
2. alat peraga POS PAUD dan madrasah diniyah;
3. bantuan beasiswa/akomodasi bagi anak sekolah yang tidak mampu;
4. bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah;
5. bantuan sewa kontrakan/ asrama anak sekolah yang kurang mampu; dan/atau
6. Kegiatan peningkatan pendidikan dasar lainnya sesuai kewenangan desa.

F. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1. Penanggulangan kemiskinan, termasuk fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS); dan/atau
2. Kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai kewenangan desa.

G. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pengganti Antar Waktu (PAW) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU)
1. Honor panitia pemilihan;
2. Alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan;
3. Makan dan minum;
4. Publikasi dan dokumentasi;
5. *Ceremonial* pelantikan; dan/atau
6. Biaya penunjang lainnya sesuai kewenangan desa.

H. Pengisian Anggota BPD
1. Honor panitia pemilihan;
2. Alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan;
3. Makan dan minum;
4. Publikasi dan dokumentasi;
5. *Ceremonial* peresmian; dan/atau
6. Biaya penunjang lainnya sesuai kewenangan desa.

I. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
1. Pelayanan informasi rawan bencana, terdiri dari:
 a. Sosialisasi, koordinasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
 b. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 c. Penyusunan kajian risiko bencana;
 d. Gladi kesiapsiagaan bencana;
 e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penanganan keadaan darurat;
 f. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana; dan/atau
 g. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.
2. Penanggulangan bencana, terdiri dari:
 a. Penanggulangan kedaruratan bencana tingkat desa;
 b. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana;
 c. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana;
 d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 e. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

f. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana; dan/atau
g. Kegiatan dan *penyediaan* barang/jasa lainnya dalam rangka penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sesuai kewenangan desa.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA